



**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN ARBITRASE INTERNATIONAL  
DI INDONESIA**

*IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL ARBITRATION  
IN INDONESIA*

**PRASETYO BUDI SUNARSO**  
**NIM : 080710101242**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN ARBITRASE INTERNATIONAL  
DI INDONESIA**

*IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL ARBITRATION  
IN INDONESIA*

**PRASETYO BUDI SUNARSO**

**NIM : 080710101242**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## MOTTO

*“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”*

*“Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudahnya” \**

---

\* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Ba'i dan Ibunda Siti Juhairiya Puji Lestari atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PELAKSANAAN ARBITRASE INTERNASIONAL  
DI INDONESIA**

*IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL ARBITRATION IN  
INDONESIA*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**PRASETYO BUDI SUNARSO**  
**NIM : 080710101242**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2013**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**SUGIJONO. S.H., M.H  
NIP : 195208111984031001**

**Pembantu Pembimbing,**

**EMI ZULAIKA, S.H, M.H.  
NIP : 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN ARBITRASE INTERNATIONAL  
DI INDONESIA**

**Oleh :**

**PRASETYO BUDI SUNARSO**  
**NIM : 080710101242**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SUGIJONO. S.H., M.H.**  
**NIP : 195208111984031001**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
**NIP : 197703022000122001**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 26  
Bulan : September  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 196812302003122001**

**FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H**  
**NIP : 198009212008011009**

### **ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **SUGIJONO. S.H., M.H.** : ( ..... )  
**NIP : 195208111984031001**

2. **EMI ZULAIKA, S.H, M.H.** : ( ..... )  
**NIP : 197703022000122001**



## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prasetyo Budi Sunarso

NIM : 080710101242

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pelaksanaan Arbitrase International di Indonesia** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 September 2013  
Yang menyatakan,

**PRASETYO BUDI SUNARSO**  
**NIM : 080710101242**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Pelaksanaan Arbitrase International di Indonesia** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Sugijono, S.H, M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetiyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Om Suhartono, dan Tante Chi-Chi, Saudaraku Arengga Gilang Pratama, semua keluarga dan kerabat atas doa, kesabaran, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
9. Kekasihku Tietha Tenovela yang telah setia menemani dan mendampingi ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, Firman, Aditya, Fajar, Agustino, Nanang Eko Wardani, dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu

persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil selama kuliah ;

11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 26 September 2013  
Penulis,

**Prasetyo Budi Sunarso**

## RINGKASAN

Dalam hubungan hukum di bidang ekonomi yang bersifat global, dimana subjek hukum tidak hanya dalam lingkup nasional melainkan sudah melewati batas Negara (internasional), pasti tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa bisa saja muncul mengenai perbatasan, perdagangan, dan lain-lain. Sengketa yang perlu diantisipasi tersebut adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. Ada beberapa cara yang bisa dipilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan, maupun arbitrase. Berdasarkan latar belakang di atas, maka mendorong peneliti untuk membahas prinsip arbitrase internasional di Indonesia dengan refleksi bahwa dalam setiap peraturan yang ada pasti memiliki prinsip-prinsip tersendiri, termasuk pula dalam peraturan tentang arbitrase, dimana dalam prinsip arbitrase tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan, dimana subjek hukum dapat menilai dan menjadikan kekurangan serta kelebihan tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam penyelesaian sengketa.

Rumusan Masalah meliputi : (1) Apa saja kriteria putusan Arbitrase Internasional ? dan (2) Apa semua putusan arbitrase internasional dapat dieksekusi di Indonesia, jika tidak putusan arbitrase internasional bagaimanakah yang dapat di eksekusi ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perdata. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) kriteria putusan Arbitrase Internasional dan (2) putusan arbitrase internasional yang dapat dieksekusi di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kriteria putusan arbitrase internasional, jika memenuhi beberapa syarat : (1) Apabila para pihak yang membuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase pada saat membuat perjanjian mempunyai wilayah tempat usaha yang berbeda (*places of business*) misalnya beda negara, (2) Apabila tempat arbitrase yang ditentukan di dalam perjanjian arbitrase ini letaknya di luar negara tempat para pihak mempunyai tempat usaha mereka, (3) Apabila suatu tempat dimana bagian terpenting kewajiban atau hubungan dagang para pihak harus dilaksanakan atau tempat dimana objek sengketa paling erat hubungannya (*most closely connected*), memang letaknya di luar Negara tempat usaha para pihak pelaku bisnis. Putusan arbitrase internasional yang dapat dieksekusi hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, jika telah memenuhi syarat : (1) Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. (2) Putusan arbitrase internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. (3) Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum ; dan (4) Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saran yang dapat diberikan bahwa : Hendaknya mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase khususnya arbitrase internasional dapat disederhanakan khususnya dalam mekanisme pelaksanaannya. Misalnya dalam hal eksekusi Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hendaknya dapat juga diselesaikan ditingkat propinsi, karena luasnya wilayah di negara Republik Indonesia. Hendaknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase khususnya arbitrase internasional dapat ditingkatkan eksistensinya, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Arbitrase .....	9
2.1.1 Pengertian Arbitrase .....	9
2.1.2 Jenis-Jenis Arbitrase .....	11
2.2 Sejarah dan Perkembangan Arbitrase .....	13
2.2.1 Sejarah Arbitrase Internasional .....	13

2.2.2	Sejarah Arbitrase Nasional (Indonesia) .....	14
2.2.3	Arah Perkembangan Arbitrase secara Universal .....	16
2.3	Perjanjian Arbitrase .....	17
2.3.1	Pengertian Perjanjian Arbitrase .....	17
2.3.2	Bentuk Klausula Arbitrase .....	18
2.4	Misi Seorang Arbiter .....	22
2.4.1	Syarat-Syarat Arbiter .....	23
2.4.2	Prosedur Pengangkatan Arbiter .....	24
2.4.3	Pedoman kerja para arbiter .....	25
2.4.4	Tanggung jawab hukum dari arbiter .....	26
2.4.5	Berakhirnya tugas arbiter .....	26
2.5	Putusan Arbitrase .....	27
2.5.1	Pengertian Putusan Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional .....	27
2.5.2	Sifat Putusan Arbitrase .....	28
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	29
3.1	Kriteria Putusan Arbitrase Internasional .....	29
3.2	Putusan Arbitrase Internasional yang dapat Dieksekusi di Indonesia .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	58
4.1	Kesimpulan .....	58
4.2	Saran-saran .....	59
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

In the field of legal relations in a global economy, where the subject of law not only national in scope but has crossed the line state (international), must not be separated from the possibility of dispute. Disputes may arise concerning the borders, trade, and others. Disputes are to be anticipated on how to implement the clauses of the agreement, what was in the agreement or due to other things. There are several ways that can be selected to resolve the dispute, namely through negotiation, mediation, trial, and arbitration. Based on the above background, it encourages researchers to discuss the principle of international arbitration in Indonesia with the reflection that in any existing legislation certainly has its own principles, including also the rules of arbitration, where the principle of arbitration there is a shortage and excess, where the subject law can assess the advantages and shortcomings and make it as a reference or guideline in dispute settlement.